

**PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI DALAM SURAT
SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: P-
005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

UTARI VIONIKA ARFANI
NIM: 12020121071

**PROGRAM S 1
HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/ 1446 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri**
Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam
Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021), yang ditulis oleh:

Nama : Utari Vionika Arfani


NIM : 12020121071

Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 8 Januari 2025

Pembimbing Skripsi I



Hj. Mardiana, M.A

Pembimbing Skripsi II


~~H. Syamsuddin Muir, Lc, MA~~

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Menurut Perspektif Hukum Islam**, yang ditulis oleh:

Nama : Utari Vionika Arfani
NIM : 12020121071
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 20 Januari 2025
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 23 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua

Dra. Sofia Hardani, M.Ag



Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si



Penguji I

Dr. H. Erman, M.Ag



Penguji II

Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : UTARI VIONIKA ARFANI

NIM : 12020121071

Tempat/ Tgl. Lahir : DURI, 01 MARET 2002

Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM

Prodi : HUKUM KELUARGA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI DALAM SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Januari 2025,
Yang membuat pernyataan



UTARI VIONIKA ARFANI
NIM : 12020121071

- *pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis*

ABSTRAK

**Utari Vionika Arfani (2024) : Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam
Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
Menurut Perspektif Hukum Islam**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri, dalam surat edaran tersebut disebutkan pada ketentuan yang ketiga “laki- laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istrinya. Fokus permasalahan peneliti ini adalah bagaimana latar belakang dan tujuan dikeluarkan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Penenitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum pernikahan suami dengan wanita lain dalam masa *iddah* istri.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka normatif (*library research*). Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri. Adapun sumber sekunder yaitu kitab fikih karya Wahbah az-Zuhaili yang berjudul *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, kitab fikih karya Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh Sunnah*, buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini, dan sumber tersier yaitu kamus. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang dari surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ini untuk menguatkan surat edaran Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Pologami Dalam *iddah* dan tujuan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suai yang akan menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* istrinya. Pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada rukun dan syarat pernikahan yang memang menyebutkan bahwa laki-laki harus menunggu masa *iddah* bekas istrinya selesai untuk melangsungkan pernikahan baru dengan wanita lain. Hal ini menegaskan untuk tidak terjadinya kasus poligami dikalangan masyarakat karena suami yang sudah bercerai, melakukan pernikahan baru tanpa menunggu masa *iddah* istrinya.

Kata Kunci: *Iddah*, Surat Edaran, Pernikahan, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi penelitian yang berjudul **“PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI DALAM SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi penelitian ini sebaik mungkin, peneliti menyadari bahwa skripsi penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu berjasa dalam hidup saya Papa Arfalias, dan Mama Reni Ardrianti, SKM. yang selalu menjadi penyemangat peneliti sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu

memberikan kasih sayang, do'a, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada peneliti. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak. Kepada Adik Fharel Putra Arfani yang telah memberikan cinta kepada peneliti, kepada Nenek Bendriwati, Adang Fitrah Ramadhani, S.E, M.M., Onty Nia Novita, S.E., Uncu Rendra Hidayat, ST., Acik Bripka Febri Chandra dan Tante Dr. Nurfajri Ramadhani yang selalu mensupport peneliti dalam menulis skripsi ini, dan Adik sepupu Keyla Putri Aprillia, Ibnu Mirza Faeyza, dan Akhtar Qabeel Alfarezi yang selalu memberikan peneliti semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Dr. H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA., Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I, MA Selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Zilal Afwa Ajidin, SE, MA., selaku Penasehat Akademik (PA) Peneliti, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Peneliti menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Hj. Mardiana, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam penyusunan skripsi hingga akhirnya dapat terselesaikan. Bapak H. Syamsuddin Muir, Lc, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam penyusunan skripsi hingga akhirnya dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Tim Penguji yang telah memberikan banyak saran dan masukan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi hingga akhirnya dapat terselesaikan.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Khususnya dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada peneliti. Semoga keikhlasan

dan ketulusan hatinya dibalas oleh Allah SWT mulai dari dunia sampai akhirat. Aamiin.

9. Nurhayani Putri, S.H., Nurhasanah, S.H., yang selalu membantu peneliti dalam kesulitan selama perkuliahan dan yang mengajarkan peneliti banyak hal, yang mengerti perjuangan peneliti dan membuat peneliti selalu bersyukur.

Akhir kata dengan segala keterbatasan dan kekurangan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait, pembaca maupun bagi pribadi peneliti sendiri.

Pekanbaru, 23 Januari 2025

UTARI VIONIKA ARFANI
NIM. 12020121071

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | vi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pernikahan..... | 10 |
| B. Perceraian | 15 |
| C. <i>Iddah</i> | 20 |
| D. <i>Iddah</i> Dalam Hukum Positif di Indonesia..... | 32 |
| E. Hikmah dan Tujuan Diisyaratkannya <i>Iddah</i> | 37 |
| F. Hal yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan Selama Masa <i>Iddah</i> | 39 |
| G. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 | 42 |
| H. Konsep <i>Maslahah Mursalah</i> | 43 |
| I. Penelitian Terdahulu..... | 46 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 48 |
| B. Sifat Penelitian | 48 |
| C. Sumber Data | 49 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 50 |
| E. Teknik Analisis Data | 51 |

BAB IV PEMBAHASAN HASIL DATA PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang dan Tujuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa <i>Iddah</i> Istri | 52 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa <i>Iddah</i> Istri | 55 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 61 |
| B. Saran | 62 |

| | |
|-----------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |
|-----------------------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan, begitu juga dengan manusia diciptakan berpasang-pasangan pula antara laki-laki dan perempuan. Manusia itu sebagai khalifah Allah di muka bumi ini tentu berbeda dengan binatang dan makhluk yang lainnya. Di dalam agama Islam menjalin sebuah hubungan (pernikahan) antara laki-laki dan perempuan terdapat aturan yang telah dianjurkan dan harus dilaksanakan menurut hukum islam, yaitu sebuah pernikahan dengan akad yang kuat untuk menaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah yang sakral.

Dalam menjalani sebuah kehidupan rumah tangga pasti sering terjadi hal-hal yang tidak disangka dan di luar dugaan yang semestinya, ada saatnya merasakan kebahagiaan, namun ada kalanya terdapat permasalahan rumah tangga yang cukup kompleks yang dapat memicu terjadinya pertengkaran baik dari pihak istri maupun dari pihak suami, itu semua tidak lepas dari cobaan yang Allah SWT. Jika keduanya bisa mencari solusi yang baik pasti akan ada jalan keluar yang membawa mereka untuk kembali bersatu, akan tetapi jika kedua belah pihak tidak memperoleh solusi dari berbagai upaya telah di lakukan tetapi tidak juga di temukan solusinya, maka jalan terakhir yaitu dengan cara perceraian. Putusnya sebuah pernikahan tidak hanya disebabkan karena perceraian saja melainkan di dalam undang-undang pernikahan

terdapat 3 (tiga) hal yang dapat menjadikan putusnya pernikahan, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya umat manusia. Dimana-mana di seluruh pelosok bumi, termasuk di tempat paling jauh, didapati orang laki-laki dan perempuan hidup sebagai suami isteri. Apabila kita mengakui keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, haruslah diakui pula langkah persiapan untuk membentuk sebuah keluarga.¹

Dalam Islam talak adalah suatu perkara yang hukumnya dibolehkan bagi seorang suami. Akan tetapi, dia tidak boleh menggunakan kebolehan ini sesuka hati atau hanya sekedar untuk menuruti hawa nafsunya². Perceraian dalam bahasa Indonesia digunakan dalam pengertian yang sama dengan talak, sementara dalam istilah fiqh adalah bubaranya suatu pernikahan.³

Secara garis besar talak terbagi kepada dua bagian yaitu talak raj'i dan talak ba'in. talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kali.⁴ Pada talak jenis ini, suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa *iddah* tanpa melalui pernikahan baru, yaitu padad talak pertama dan kedua. Sementara Talak Ba'in, yaitu talak yang tidak dapat diruju' kembali, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa *iddah*.⁵

¹ Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Ilmu Pernikahan: Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h.13

² Abdurrahman ghazaki, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 211-212

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 55

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 80

⁵ Ibrahim Muhammad al- Jamal, *Fiqh al- Mar'ah al- Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqih Perempuan", (Semarang: CV Asy- Syifa, 1986), h.411

Sebenarnya masalah *iddah* secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama selain juga telah dijelaskan di dalam al- Qur'an maupun Sunnah. *Iddah* merupakan masa tunggu bagi seorang perempuan untuk menahan dirinya dari menikah dengan laki- laki lain. Imam Asy- Syafi'i berpendapat bahwa *iddah* merupakan waktu menunggu bagi seorang istri untuk memastikan atau untuk mengetahui apakah di dalam rahimnya ada benih janin dari sang suami atau tidak dan dimaknai pula sebagai konstruksi agama yang lebih menggambarkan nuansa ibadah.⁶

Konsenkuensi yang pertama kali muncul akibat terjadinya sebuah perceraian adalah adanya masa *iddah*. Iddah itu bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa, kata *iddah* diambil dari kata Al- 'udd dan Al-ihsha yang berarti bilangan atau hitungan, karena waktu *iddah* merupakan bilangan yang telah ditentukan. Secara istilah, *iddah* berarti masa menunggu selama waktu tertentu bagi istri yang berpisah dengan suaminya. Al-Syayid Sabiq mengemukakan bahwa *iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah wafat suaminya, atau setelah berpisah dari suaminya. Dalam istilah fuqaha *iddah* adalah masa menunggu perempuan sehingga halal bagi suami lain.

Masa *iddah* perempuan yang di talak suaminya yaitu 3 kali suci yang mana dasar hukumnya terdapat didalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 228

⁶ Abdul Manan, *Fiqih Lintas Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Juz 5 (Kediri: PP Al- Falah Ploso Mojo, 2010, h.39

وَالْمُطَلَّقَتُ يَرَبَصْ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوْعَ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا
خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَيْهِنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami- suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dala (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.” (Al- Baqarah ayat 228)⁷

Iddah menurut hukum Islam adalah masa yang harus dilalui oleh seorang perempuan karena perpisahan dengan suaminya. Baik itu bercerai ataupun ditinggal mati suaminya.⁸

Iddah disebut juga “ketentuan”. Maksudnya ialah, waktu menunggu bagi bekas isteri yang telah diceraikan oleh bekas suaminya, pada waktu itu bekas isteri tidak boleh kawin dengan laki-laki lain. hukum menunggu bagi bekas isteri yang telah dicerai oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia itu adalah wajib dan lama waktunya ditetapkan oleh agama sesuai dengan keadaan bekas suami yang mencerai atau bekas isteri yang dicerai.⁹

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 36.

⁸ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Perempuan Hamil Dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press,2002), Cet ke1, h. 24.

⁹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, (Jakarta: Bulan Bintang,1993), Cet ke 3, h. 229.

Ada beberapa hak dan kewajiban seorang istri ketika menjalani masa *iddah*. Mazhab Hanafi berpendapat perempuan itu berhak mendapatkan nafkah dan pakaian.¹⁰ Kemudian mazhab Hanafi ini juga menjelaskan isi dari surat At- Thalaq ayat 6 bahwa Allah SWT hanya mengaitkan nafkah dalam kondisi hamil adalah lebih utama, karena masa kehamilan pada umumnya adalah lama. Sementara Imam Malik memberikan pernyataan bahwa hak tempat tinggal diberikan kepada mantan istri, untuk semua bentuk perceraian dalam bentuk talak raj'i ataupun ba'in baik mantan istri tersebut dalam keadaan hamil maupun tidak.

Pendapat diatas juga diperkuat oleh ketentuan KHI pasal 149 sampai dengan 152 yang menjelaskan apabila putus pernikahan karena talak, maka bekas suami berhak untuk melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam *iddah*. Disamping itu bekas suami juga memiliki kewajiban untuk:¹¹

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*.
2. Memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al- dukhul*.

¹⁰ Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Baari*, Penerjemah: Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.468

¹¹ Mahkamah Agung RI, Himpunan peraturan Perundang- Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dan Pembahasannya, (Perpustakaan Nasional RI: Jakarta 2011), Pasal 149 s/d 152, h. 100-101

4. Memberikan biaya hadanah untuk anak- anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa bekas istri selama dalam *iddah* wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain serta bekas istri juga memiliki hak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.

Sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan oleh kitab fiqh dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, tidak ditemukan satupun ketentuan yang mengatur bahwa suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj'i harus menjalani masa tunggu sebagaimana ketentuan terhadap istri yang ditalak. Akan tetapi, dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri menyatakan "*Laki- laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya*". Namun dalam hal ini jika ia menikah dengan perempuan lain dalam masa *iddah* bekas istrinya, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama. Pertimbangan hukumnya yaitu pada hakekatnya suami istri yang bercerai dengan talak raj'i adalah masih dalam ikatan pernikahan sebelum habis masa *iddahnya*. Oleh karena itu, jika suami menikah lagi dengan perempuan lain maka terjadilah poligami (beristri lebih dari seorang).

Berdasarkan Surat Edaran di atas, secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa KUA tidak boleh melangsungkan pernikahan laki- laki bekas suami dengan perempuan lain sebelum habis *iddah* bekas istrinya yang

ditalak raj'i. Ini merupakan sebuah ketentuan yang baru dan tidak populer dalam fiqh ataupun KHI. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui secara rinci dan mendalam mengenai permasalahan dalam skripsi yang berjudul **“PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI DALAM SURAT SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih jelas dan lebih terarah, maka batasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan supaya pembahasannya tidak tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, oleh karena itu peneliti hanya akan membahas apakah isi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Suami dalam Masa *Iddah* Istri sesuai dengan Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang sudah peneliti uraikan pada latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan tujuan dari surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan suami dalam masa *iddah* istri?

2. Bagaimana konsep hukum Islam terhadap surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan suami dalam masa *iddah* istri?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan tujuan dari surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan suami dalam masa *iddah* istri.
2. Bagaimana hukum Islam terhadap surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan suami dalam masa *iddah* istri.

E. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini sebagai sumbangsih yang memberikan kontribusi pemikiran oada dunia akademis:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan terkait tinjauan hukum tentang pernikahan yang terjadi dalam masa *iddah* istri.

2. Bagi Akademis

Diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi bagi pihak yang membutuhkan agar bisa dijadikan untuk penelitian yang sejenis.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan wawasan bagi masyarakat terkait Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dan hukum Islam tentang Pernikahan Suami dalam Masa *Iddah* Istri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukum Nikah

a. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu زواج atau yang berarti pernikahan. Kedua kata ini dipakai dalam kehidupan sehari- hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki- laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹²

Disamping pengertian tersebut diatas, terdapat pula pengertian nikah menurut beberapa ahli hukum fiqh, sebagai berikut:

- 1) Mazhab Hanafi mendefinisikan pernikahan atau pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seseorang laki- laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- 2) Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan arti

¹² Hasan Ayyub, *FIQH KELUARGA Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar), h. 29

memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

- 3) Mazhab Maliki menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Mazhab Hambali mengatakan pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *tazwij*. Untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki- laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata- kata milik yang mengandung perngertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di dunia.¹³

Pengertian pernikahan menurut pasal 1 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan: Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut hukum Islam (KHI) yang dimaksud dengan pernikahan yaitu sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan* dari ayah seorang perempuan kepada seorang

¹³ Zakiah Darajat Dkk, *Ilmu Fiqih*, Cet, ke-1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 45.

laki- laki dengan tujuan menaati perintah Allah dan mengamalkannya adalah amal shalih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, hal ini terdapat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

Pernikahan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengingatkan diri antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belak pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.¹⁵

b. Dasar Hukum Nikah

Dasar hukum persyariatan nikah adalah al- Qur'an, al- Sunnah dan *Ijma'*. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan pernikahan yaitu mubah (boleh).¹⁶ Pada dasarnya arti "nikah" adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong- menolong antara seorang laki- laki dengan seraong perempuan dalam pertalian suami istri.¹⁷

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam al- Qur'an surat An- Nur ayat 32:

¹⁴ Mediya Rafeldi, Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta: Alika, 2016), h. 2

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang- Undang Pernikahan* (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Pernikahan), (Yogyakarta, 1986), h. 8.

¹⁶ Mardani, *Hukum Pernikahan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11

¹⁷ Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Buku Pertama, (Jakarta: LSIK, 1994), h. 53.

وَأَنِكُحُوا الْأَيْمَنَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامَكُمْ إِنْ يَكُونُوا
 فُقَرَاءٌ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahilah orang- orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang- orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki- laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (An- Nur ayat 32)¹⁸

Selain diatur di dalam al- Qur'an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadis dan Imam Muslim yaitu "...*dan aku mengawini wanita- wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk umatku*". Hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas "*Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan*".¹⁹ Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.

Jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.²⁰

1) Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Wajib

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 354.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet 4, h.14

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Ibid*, h. 18

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan akan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.

2) Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah.

3) Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kwajuban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.

4) Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istrinya dengan baik.

5) Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan apabila melakukan juga tidak akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

B. Perceraian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut KBBI berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”. Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan pernikahan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam pernikahan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali didalam UU Pernikahan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengertian masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fiqh disebut *talak* atau *furqoh*. Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fiqh tentang definisi *talak* diantara sebagai berikut:

- 1) Imam Syafi'i mengertikan *talak* pada syara' adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz *talak* dan seumpamanya.
- 2) Imam Hanafi mengertikan *talak* pada syara' adalah memutuskan ikatan pernikahan serta merta (dengan *talak ba'in*) atau dalam satu waktu (dengan *talak raj'i*) dengan menggunakan lafaz tertentu.
- 3) Imam Maliki mengertikan *talak* pada syara' adalah memutuskan ikatan yang sah dalam pernikahan.
- 4) Imam Hambali mengertikan *talak* pada syara adalah melepas kan ikatan pernikahan.
- 5) Sayyid Sabiq mengartikan lafadz *talak* diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhiri hubungan pernikahan.²¹
- 6) Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: *Talak* menurut bahasa adalah melepaskan ikatan,

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemahan: Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 9.

sedangkan menurut istilah syara' *talak* adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan kata-kata.²²

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya pernikahan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz *talak* atau semisalnya.

b. Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam

Islam telah mengisyaratkan agar pernikahan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan pernikahan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu.²³

Syariat yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami

²² Zainuddin Bin Abdul Aziz Al- Malibariy, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najeh, *Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih*, (Bandung: Husaini, November 1979), h. 122.

²³ Kamal Mukhtar, *Azas- Azas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 157.

istri baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkar yang berkepanjangan.

Ketika ikatan pernikahan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan *talak* atau perceraian. Ketentuan Perceraian didasarkan pada al- Qur'an berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُعْنِي اللَّهُ كُلُّا مِنْ سَعْيِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan adalah Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana. (An- Nisa' ayat: 130).²⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa cerai adalah langkah terakhir kalau jalan damai sudah buntu. Memang kadang-kadang ada rahasia suami-isteri yang orang lain tidak dapat mencampurinya. Bagaimana akan dipaksa meneruskan pergaulan di antara dua jiwa yang memang sudah tak dapat dipertemukan lagi? Memang ada kalanya jalan damaitak bisa ditempuh lagi. Sedang mereka adalah dua manusia. Yaitu manusia-manusia yang mempunyai peribadi dan nilai pandangan hidup masing-masing. Kalau pergaulan kedua orang itu diteruskan

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 99

juga, kemunafikanlah yang akan timbul. Di saat demikian apa boleh buat, dioraklah buhul dan diungkailah kebat. Sama-sama bertawakkallah kepada Allah dan mulailah membina hidup masing-masing. untuk orang yang beriman, yang di dalam menegakkan rumah tangga tetap hendak bergantung kepada peraturan dan tuntunan Tuhan. Niscaya seorang Mu'min atau Mu'minof, menghadapi hidup di zaman depan bukanlah dengan suram (pessimist) melainkan tetap gembira dan percaya (optimist).²⁵

Pada firman Allah dalam surat At- Thalaq ayat 1, yang menjelaskan ketentuan waktu mentalak yang kepada seorang istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau dinamakan *talak sunni*.²⁶

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاحْصُوا الْعِدَّةَ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تُخْرِجُنَّ إِلَّا أَنْ
 يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَّةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
 ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ تُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Wahai Nabi, Apabila kamu menceraikan istri- istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap

²⁵ Hamka, *Tafsir al- Azhar*, (Pustaka Nasional PTE LTD,1982) Jilid 2, h. 1459

²⁶ *Talak Sunni*: *talak* yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istri dalam keadaan suci atau tidak bermasalah secara hukum syara', seperti haid, dan selainnya.

dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (Q.S al- Thalaq: 1).²⁷

C. *Iddah*

1. Pengertian *Iddah*

Iddah dari kata (adad) yang berarti menghitung. Maksudnya, perempuan (istri) menghitung hari- harinya dan masa bersihnya.

Iddah dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya. ²⁸

Dalam kitab fiqh ditemukan definisi *iddah* itu yang pendek dan sederhana diantaranya adalah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Karena sederhananya definisi ini ia masih memerlukan penjelasan terutama mengenai apa yang ditunggu, kenapa dia menunggu, dan untuk apa dia menunggu²⁹

Iddah berarti masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Dan *iddah* ini bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung, atau melalui *quru'* atau menurut hitungan bulan. Pada saat tersebut sang istri tidak dibolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. *Iddah* ini sudah dikenal sejak masa jahiliyah dulu.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 558.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Terjemah*, Terjemahan Moh. Tholib, (Bandung, Al-Ma'arif, 1993), Jilid III, h. 223.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 303.

Setelah datangnya syariat Islam, *iddah* ini tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syariat karena banyak mengandung manfaat.³⁰

2. Macam- Macam *Iddah*

Berdasarkan penjelasan tentang *iddah* yang terdapat dalam nash al-Qur'an maka para fuqaha dalam kitab- kitab fiqh membagi *iddah* menjadi tiga, yaitu: berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan, dan dengan melahirkan. Kalau dicermati penentuan *Iddah* itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusnya pernikahan, keadaan istri, dan akad pernikahan. Atas dasar hal- hal tersebut, maka macam- macam *iddah* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. *Iddah* Talak

Iddah talak artinya *iddah* yang terjadi karena perceraian, perempuan- perempuan yang berada dalam *Iddah* talak antara lain sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang telah dicampuri dan ia belum putus dalam haid.

Iddahnya ialah tiga kali suci atau tiga kali haid, dan dinamakan juga tiga kali *quru'*.

وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوْفٍ وَلَا تَحْلُّ هُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَعْوِلَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدْهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

³⁰ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 122

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya sala masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *Ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al- Baqarah ayat: 228)³¹

Mengenai arti *quru'* dalam ayat tersebut, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama fiqh. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa *quru'* itu adalah haid itu sendiri. Fuqaha yang berpendapat bahwa *quru'* adalah suci, dari kalangan Anshar, seperti Imam Malik, Imam, Syafi'I dan kebanyakan fuqaha madinah, juga Abu Sa'ur, sedangkan dari kalangan sahabat anata lain: Ibnu Umar, Zaid bin Sabit dan Aisyah R.A.³²

2) Perempuan-perempuan yang dicampuri dan tidak haid baik ia perempuan yang belum haiddan perempuan tua yang tidak haid.

Perempuan yang tidak haid sama sekali sebelumnya atau kemudian terputus haidnya, maka *iddahnya* adalah tiga bulan.

³¹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 36.

³² Slamet Abidin, *Op.cit*, h. 123

وَالَّتِي يَيْسِنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّهُنَّ ثَلَثَةً
أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ تَجْعَلَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: Dan perempuan- perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan- perempuanmu jika kamu ragu- ragu (tentang masa *iddahnya*), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan- perempuan yang tidak haid. Dan perempuan- perempuan hamil, waktu *iddah* mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam usurannya. (At- Talaq ayat: 4)³³

b. *Iddah* Hamil

Iddah hamil yaitu *iddah* terjadi apabila perempuan- perempuan yang diceraikan itu sedang hamil. *Iddah* mereka sampai melahirkan anak.

وَالَّتِي يَيْسِنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِيَ
اللَّهَ تَجْعَلَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: Dan perempuan- perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan- perempuanmu jika kamu ragu- ragu (tentang masa *iddahnya*), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan- perempuan yang tidak haid. Dan perempuan- perempuan hamil, waktu *iddah* mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada

³³ Q.S. At- Talaq (65): 4, *Op.cit*, h. 558

Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam usurannya. (At- Talaq ayat: 4)³⁴

c. *Iddah Wafat*

Yaitu *Iddah* terjadi apabila seorang perempuan ditinggal mati suaminya, dan *Iddahnya* selama empat bulan sepuluh hari.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang- orang yang meninggal dunia di antaramu dengan menginggalkan istri- istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis *iddahnya*, maka tiada dosa bagimu (para wali) membearkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Al- Baqarah ayat: 234)³⁵

Apabila perempuan yang di talak raj'i oleh suaminya, kemudian suaminya meninggal selama ia masih dalam masa *iddah*, maka perempuan itu *iddahnya* seperti perempuan yang ditinggal mati suaminya. Karena ketika ia ditinggal mati suaminya, pada hakikatnya ia masih sebagai istrinya.

Kecuali kalau ditinggal mati sedang dalam keadaan mengandung, maka *iddahnya* memilih yang terpanjang dari kematian suaminya atau melahirkan. Demikian pendapat yang masyhur.³⁶

³⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 558

³⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 38

³⁶ Slamet Abidin, *Op.cit*, h. 134

d. *Iddah* Wanita yang Kehilangan Suaminya

Bila ada seorang perempuan yang kehilangan suami dan tidak diketahui dimana suaminya itu berada, apakah ia telah mati atau masih hidup, maka wajiblah menunggu empat tahun lamanya. Sesudah itu ia beriddah pula empat bulan sepuluh hari.

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِيُّمَا امْرَأَةً فَقَدْتُ رَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْنَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحْلُّ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّ تَرَوَجَتْ بَعْدَ اِنْقَضَاءِ عِدَّتِهَا فَدَخَلَهَا رَوْجُهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْهَا فَلَا سَبِيلَ لِرَوْجَهَا الْأَوَّلِ إِلَيْهَا قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا وَإِنَّ أَدْرَكَهَا رَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَرَوَجَ فَهُوَ أَحَقُّهَا قَالَ مَالِكٌ وَأَدْرَكُتُ النَّاسَ يُنْكَرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ يُخِيِّرُ رَوْجَهَا الْأَوَّلَ إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا أَوْ فِي اِمْرَأَتِهِ قَالَ مَالِكٌ وَيَلْغِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطْلَقُهَا رَوْجُهَا وَهُوَ عَائِبٌ عَنْهَا ثُمَّ يَرْأِجُهَا فَلَا يَتَعُلَّمُهَا رَجْعَتُهُ وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا فَتَرَوَجَتْ أَنَّهُ إِنْ دَخَلَهَا رَوْجُهَا الْآخِرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْهَا فَلَا سَبِيلَ لِرَوْجَهَا الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ طَلَقَهَا إِلَيْهَا قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيْيَ فِي هَذَا وَفِي الْمُفْقُودِ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Sa'id bin Musayyab] bahwa [Umar bin Khattab] berkata; "Seorang wanita yang kehilangan suaminya dan tidak mengetahui keberadaannya, maka hendaklah dia menunggunya selama empat tahun. Kemudian menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari dan setelah itu boleh menikah lagi." Malik berkata; "Jika dia menikah setelah masa iddah selesai, kemudian suaminya (kedua) telah menggaulinya atau belum menggaulinya, maka suami pertama tidak berhak lagi atasnya." Malik melanjutkan, "Inilah yang berlaku di kalangan kami selama ini. Namun jika suaminya datang sementara dia belum menikah lagi, maka suaminya lebih berhak atas dirinya." Malik kembali melanjutkan, "Saya mendapati sekelompok orang mengingkari pendapat yang dilontarkan sebagian kelompok terhadap Umar bin Khattab, ketika ia mengatakan 'Diberikan pilihan bagi suaminya yang pertama, untuk mengambil maharnya atau kembali pada isterinya'." Malik berkata; "Telah sampai pula kepadaku pendapat Umar bin Khattab mengenai seorang wanita yang diceraikan suaminya yang

sedang pergi, lalu dia ruju' lagi kepadanya. Namun ruju'nya tersebut tidak sampai pada pihak isteri, dan hanya kabar talaknya sampai kepada isterinya, kemudian isteri menikah lagi dengan lelaki lain. Jika suami yang kedua telah menggaulinya atau belum menggaulinya, maka suami yang pertama yang telah mentalaknya, tidak ada lagi hak atasnya." Malik berkata; "Pendapat ini adalah pendapat yang aku pandang paling baik dalam hal ini dan dalam hal suami yang hilang." (H.R Malik)³⁷

Berdasarkan kisah tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fatwa Umar bin Khathab, perempuan- perempuan yang kehilangan suami harus menunggu selama empat tahun dan beriddah selama empat bulan sepuluh hari, terhitung dari ia mengajukan pengaduan kepada hakim.³⁸

3. Dasar Hukum *Iddah*

Secara eksplisit Al- Qur'an dan hadist banyak sekali menjelaskan tentang *iddah*, sebagaimana yang di jelaskan oleh Allah SWT.

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّةٍ وَأَحْصُوْا الْعِدَّةَ ...

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri- istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu. (At- Talaq ayat: 1)³⁹

Ayat diatas perlu diperhatikan diayat ini ialah pada panggalnya, yaitu panggilan Allah kepada Nabi SAW. Kepada beliaulah diturunkan perintah ini, tetapi dia berlaku untuk Nabi. Artinya kalau beliau sendiripun

³⁷ Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr, Al- Imam, Abu Abd' Allah Al- Humyari Al- Asbahi Al- Madani, *Terjemah Kitab Al- Muwatha Imam Malik*, (Jakarta, Shahih: 2016), h. 355

³⁸ Slamet Abidin, *Ibid*, h. 135

³⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 558.

menceraikan istrinya, hendaklah dia menceraikan bagi *iddahnya* dan hendaklah *iddah* itu dihitung.

Maksud menceraikan “bagi *iddahnya*” ialah supaya perceraian itu dilakukan jangan sampai membuat susah kepada istri yang telah diceraikan itu dalam dia menunggu *iddahnya*. Untuk ini ahli fiqh menjelaskan bahwa menceraikan istri itu ada yang menurut sunnah dan ada yang bid’ah itu jatuh juga.

Maksud yang terutama dari peraturan *iddah* itu ialah buatmenjelaskan apakah perempuan itu sedang bunting ketika diceraikan. Kalau dia sedang bunting supaya jelas bahwa laki- laki yang menceraikan akan beranak dari istrinya itu.⁴⁰

Di dalam surat Al- Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَّصُّبُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوْءٍ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعْوَلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدْهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai

⁴⁰ Hamka, *Op.cit*, Jilid 10, h.7458-7459

kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (Al- Baqarah ayat 228)⁴¹

Dalam ayat ini menunjukkan bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya wajib beriddah tiga kali *quru'*. Tiga haidh dan bersih. Menahan diriartinya belum boleh bersuami, lamanya tiga quru', tiga kali suci dan haidh. Sengaja kita tidak membawa khilaf ulama dalam hal ini, dan kita langsung saja menjelaskan bahwa penahanan diri selama tiga quru' itu untuk menjelaskan bersihnya perempuan itu daripada kandungan anak dari suami yang mentalaknya itu. Sebab itu Rasulullah membimbing juga kesopanan mentalak isteri, yaitu jangan ditalak dia seketika dalam haidh. Saiyidina Abdullah bin Umar sampai dicela oleh Rasulullah s.a.w. karena dia mentalak isteri dalam haidh. Sebab kalau ditalak dalam haidh terlalu lama dia menunggu *iddah*. Yaitu masa haidh dia ditalak, suci pertama, haidh kedua, suci kedua, haidh ketiga dan suci ketiga. Tetapi kalau sehabis haidh itu baru ditalak, dan tidak disetubuhi lebih dahulu, dia hanya menunggu dua kali haidh lagi, disuci ketiga dia telah boleh kawin pula. Oleh sebab dengan adanya masa *iddah* tiga kali *quru'* perempuan tersebut akan terjamin kebersihan rahimnya dari sisa- sisa pernikahan dengan suami yang menceraikannya dan dengan adanya *iddah* tiga kali *quru'* tersebut akan membawa manfaat yang begitu besar kepada perempuan yang ditalak oleh suaminya sebagai masa untuk memperbaiki tingkah lakunya dan sebagai masa berpikir bagi suami untuk kembali atau bercerai

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 36.

dengan istrinya tersebut. Setelah habis masa *iddah* barulah wanita tersebut boleh melangsungkan pernikahan yang baru. Dalam hal kata- kata *quru'* diatas sebagai masa yang harus ditunggu oleh seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya. Ulama berbeda pendapat, ada yang menjelaskan dengan suci dan ada yang menjelaskannya dengan haid.⁴²

Didalam ayat lain Allah SWT juga menerangkan dalam surat At-Talaq ayat 4:

وَالَّئِي يِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنْ أَرَبَّتُمْ فَعِدَّهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّئِي لَمْ تَحِضْنَ وَأُولَئِكُمُ الْأَحْمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضْعُنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
تَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: Dan perempuan- perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di anatara perempuan- perempuanmu jika kamu ragu- ragu (tentang masa *iddahnya*), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan- perempuan yang tidak haid dan perempuan- perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (At- Talaq ayat 4)⁴³

Ayat diatas menjelaskan, **pertama** bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya maka mereka wajib menanggung (beriddah) tiga bulan, dimana masa tunggu ini dikhkususkan kepada wanita yang sudah tidak haid lagi (monopause) atau tidak haidnya wanita karena penyakit atau belum pernah haid, dimana mereka wajib menunggu selama tiga bulan. **Kedua**, menjelaskan bahwa *iddah* itu ditujukan kepada wanita yang hamil dimana

⁴² Hamka, *Op.cit*, Jilid 1, h.535

⁴³ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 558.

dikala itu seorang suami menceraikan istrinya, maka iddahnya adalah sampai perempuan tersebut melahirkan anak yang ada dalam kandungannya. Ini dimaksudkan agar nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat dipelihara dengan baik dengan adanya *iddah* sampai melahirkan tersebut. **Ketiga**, menjelaskan anak perempuan yang belum haid/ anak perempuan yang kecil dan sudah dikawinkan, jika terjadi percerian anak inipun menunggu waktu 3 bulan.⁴⁴

4. Pendapat Ulama

Pengertian *iddah* secara terminologis para ulama telah merumuskan dengan berbagai ungkapan antara lain:

a. Menurut Hanafi

Iddah adalah suatu masa yang harus ditempuh oleh seorang istri setelah putus ikatan karena cerai atau ditinggal mati oleh suami yang disebabkan oleh pernikahannya hubungan secara sungguhan maupun subhat, karena khawatir ada pengaruhnya.⁴⁵

b. Menurut Syafi'i

Iddah adalah masa yang harus dilalui oleh istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya untuk mengetahui kesucian rahimnya, mengabdi, atau balasengkawa atas kematian suaminya.⁴⁶

c. Menurut golongan Hanafi yang lain

⁴⁴ Hamka, *Op.cit*, Jilid 10, h.7471

⁴⁵ Abdur Rahman al- Jaziri, *al-Fiqih 'Ala Mazahib al- Arba'ah*, penerjemah Chitabul Umam, (Bairut: Ihya al-Turats al- 'Arba'ah, 1996), Juz.VII, h. 513

⁴⁶ Abdur Rahman al- Jaziri, *Ibid*, h. 513

Iddah adalah suatu masa yang bagi istri ditentukan dalam rangka membersihkan sisa-sisa pengaruh pernikahan atau hubungan seksual⁴⁷

d. Menurut Sayyid Sabiq

Iddah adalah nama bagi masa lamanya seorang wanita atau istri, menunggu dan tidak boleh nikah setalah kematian suaminya atau setelah berpisah dengan suaminya.⁴⁸

e. Menurut Abu Zahrah

Iddah Suatu masa yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan sesuatu yang ketinggalan dari bekas nikah apabila terjadi perceraian antara suami istri, maka ikatan pernikahan mereka tidak terputus dari segala sesuatu jalan disebabkan terjadinya perceraian itu tetapi perempuan atau istri harus menunggu, tidak boleh kawin dengan orang lain sehingga selesai masa yang ditetapkan oleh syara'.⁴⁹

f. Menurut Muhammad bin Ismail Al- Ash Khalani

Iddah masa bagi wanita untuk kawin sesudah suaminya wafat atau bercerai dengan dia (istri), adakalanya dengan melahirkan anak atau beberapa kali suci atau beberapa bulan.

Pengertian *iddah* yang dikemukakan oleh para fuqaha diatas, mereka didalam menerangkan tentang *iddah* tersebut kebanyakan mereka hanya menitik beratkan kepada tujuan *iddah* itu hanya untuk kesucian rahim semata,

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, Jilid VIII h.140

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Ibid*, h. 513

⁴⁹ Muhammad Abu Zahra, *Ahwalus Syahsiyyah*, (as- Sya'adah,1957), cet.3, h. 435

sedangkan *iddah* itu bukan untuk kesucian rahim saja, tetapi masih banyak maksud yang lainnya yang perlu dikaji secara cermat, dan mendalam.

Dengan memperhatikan ketentuan *iddah* diatas, dapatlah dipahami bahwa *iddah* adalah suatu masa tunggu yang ditetapkan oleh syara' bagi seorang wanita yang diceraikan suaminya baik cerai hidup atau cerai mati, dalam masa tunggu tersebut ia tidak boleh menerima pinangan orang lain atau kawin dengan laki-laki lain sebelum habis masa *iddahnya*.

D. *Iddah* Dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum Positif di Indonesia disebutkan bahwa bagi seorang istri yang putus pernikahannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu atau masa *iddah* kecuali apabila seorang istri diceraikan suaminya sebelum berhubungan (*qabla dikhul*). Baik karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan.⁵⁰ Dalam pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan dalam pasal 11:

1. Bagi seorang wanita yang putus pernikahannya dari suaminya, berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.⁵¹

Masa *iddah* mempunyai beberapa macam yang dapat diklasifikasi sebagai berikut:

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Op.cit*, Cet ke- 3, h. 310.

⁵¹ Redaksi New Merah Putih, *Undang Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009, h. 16.

1. Putus pernikahan karena ditinggal mati suami

“Apabila pernikahan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari”, ketentuan ini disebutkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf a dan Pasal 153 KHI ayat 2 huruf a. Bedanya dalam KHI merincinya yaitu walaupun *qabla dukhul*. Ketetapan ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Lain halnya bila istri dalam keadaan hamil, maka waktu tunggunya adalah sampai ia melahirkan. Dalam Pasal 153 KHI ayat 2 huruf d disebutkan, *“Apabila pernikahan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”*.

2. Putus Pernikahan karena perceraian

Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, maka memungkinkan mempunyai beberapa waktu tunggu, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam keadaan hamil

Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya. Ketentuan ini disebutkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf c dan KHI pasal 153 ayat 2 huruf c yang berbunyi, *“Apabila pernikahan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”*

- b. Dalam keadaan tidak hamil

- 1) Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin maka tidak berlaku baginya masa *iddah*. Dalam pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (2) disebutkan, “*Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus pernikahan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin*”. Atau dalam pasal 153 KHI ayat 3 juga disebutkan, “*Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus pernikahan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul*”.
- 2) Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (dukhul):
 - a) Bagi seorang istri yang masih datang bulan (haid), waktu tunggunya berlaku ketentuan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Dalam pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b atau dalam pasal 153 KHI ayat (2) huruf b disebutkan, “*Apabila pernikahan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari*”.
 - b) Bagi seorang istri yang tidak datang bulan (tidak haid) masa *iddahnya* tiga bulan atau 90 (sembilan puluh) hari. Ketentuan ini juga diambil dari pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (1)

huruf b atau dalam pasal 153 KHI ayat (2) huruf b sebagaimana diatas.

- c) Bagi seorang istri yang pernah haid, namun ketika menjalani masa iddah ia tidak haid karena menyusui maka *iddahnya tiga kali waktu suci*. Dalam pasal 153 KHI ayat (5) disebutkan, “*Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci*”.
- d) Dalam keadaan yang disebut pada ayat (5) KHI bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun dimaksud ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali suci.

3) Putus pernikahan karena Khulu', Fasakh, dan Li'an.

Kalau masa iddah bagi janda yang putus ikatan pernikahannya karena khulu', (cerai gugat atas dasar tebusan atau iwad dari istri), fasakh (putus ikatan pernikahan karena salah satu diantara suami atau istri murtad atau sebab lain yang seharusnya di tidak dibenarkan kawin), atau li'an, maka waktu tunggu berlaku seperti *iddah talak*. Dalam pasal 155 KHI disebutkan, “*Waktu iddah bagi janda yang putus pernikahannya karena khulu', fasakh dan li'an berlaku iddah talak*”.

4) Istri ditalak raj'i kemudian ditinggal mati suami dalam masa iddah.

Jika seorang istri tertalak raj'i kemudian didalam menjalani masa *iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5), dan ayat (6) pasal 153 KHI ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari yang mulai perhitungannya pada saat matinya bekas suaminya. Dalam pasal 154 KHI disebutkan, “*Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5), dan ayat (6) pasal 153 ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya*”.

Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu prinsip atau asas yang ditekankan Hukum Pernikahan Islam di Indonesia adalah mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 115 KHI). Oleh karena itu, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi pernikahan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.⁵² Dalam pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (3) atau dalam pasal 153 KHI ayat (4) disebutkan, ”*Bagi pernikahan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung*

⁵² Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h. 317.

sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi pernikahan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami”.

Karakteristik masa iddah tersebut, merupakan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu hitungan masa iddah dalam hukum pernikahan Islam. Diantara hikmah terpenting diaturnya masalah iddah ini selain untuk mengetahui keadaan rahim, juga menentukan hubungan nasab anak, memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah untuk berduka cita atau berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Hal ini diatur dalam pasal 170 KHI. Nikah dengan pria lain serta bekas istri juga memiliki hak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz (pasal 151 dan 152).

E. Hikmah dan Tujuan Diisyaratkannya *Iddah*

Allah SWT tidaklah meninggalkan perintah bagi kita maupun kaidah kaidah penetapan hukum kecuali didalamnya terdapat hikmah yang tinggi untuk menolong manusia di dunia maupun akhirat. Begitu pula mengenai *iddah*, dimana ia merupakan salah satu syari’at yang telah ada sejak zaman Jahiliyah. Mereka tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini dan tatkala Islam datang kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus karena banyak terdapat

kebaikan dan faedah di dalamnya.⁵³ Adapun hikmah dan tujuan disyariatkannya *iddah* antara lain:

1. Mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan yang lain.
2. Untuk *ta'abbud*, artinya semata-mata untuk memenuhi kehendak dari Allah SWT meskipun secara resiko kita mengira tidak perlu lagi. Hal ini juga berkaitan dengan emosional psikis bagi istri yang ditinggal mati suaminya sehingga dengan adanya masa *iddah* ini memberikan waktu lebih kepada istri untuk menenangkan hati dan fikiran untuk metana kehidupan selanjutnya.
3. Berkabungnya wanita yang ditinggal mati suaminya untuk dalam rangka berbela sungkawa dan sebagai tanda setia kepada suami yang dicintainya itu, serta untuk menghormati perasaan kelurganya.
4. Memberikan kesempatan kepada suami istri agar dapat intropesi diri serta memberi kesempatan bagi suami istri yang bercerai untuk rujuk kembali pada ikatan pada pernikahan bila keduanya menginginkan.⁵⁴
5. Menjunjung tinggi masalah pernikahan yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknya.⁵⁵

⁵³ Sayid Sabiq, Jilid 8, *Op.cit*, h. 140

⁵⁴ Ensiklopedia Islam, *Iddah*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 173

⁵⁵ Sayid Sabiq, *Op.cit*, h. 141

F. Hal yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan Selama Masa Iddah

Dalam penjelasan dasar hukum kewajiban *iddah* dipahami bahwa perempuan yang putus pernikahannya baik itu karena kematian suami atau karena talak, maka perempuan tersebut wajib untuk menjalani masa idah sesuai dengan ukuran waktu yang telah ditentukan oleh syari'at.

Dalam menjalani masa *iddah*, seorang perempuan memiliki beberapa hak dan kewajiban. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim bahwa⁵⁶ kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam al- Qur'an surah al- Thalaq ayat (1) yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّنِي إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَّةٍ
 مُّبِينَةٍ وَتَلَقَّ حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
 لَعَلَّ اللَّهَ تُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (At- Thalaq ayat 1)⁵⁷

⁵⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka al- Tazkia, 2008)

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 558

1. Hal - hal yang tidak boleh dilakukan :

a. Tidak boleh dipinang

Wanita yang sedang menjalani masa iddah tidak boleh dipinang oleh laki- laki lain, jika pinangan itu disampaikan secara jelas dan tegas, baik wanita itu menjalani iddah karena bercerai ataupun karena ditinggal mati, baik bercerai dengan talak *raj'i* maupun *ba'in*. Bagi wanita yang sedang iddah karena takal *raj'i*, maka pada hakikatnya ia masih dalam status istri, sementara bagi yang talak *ba'in* atau ditinggal mati karena masih ada bekas suami dalam dirinya. Jika pinangan disampaikan dengan sindiran, boleh dilakukan bagi wanita yang menjalani iddah karena ditinggal mati suaminya.

b. Tidak boleh menikah

Seluruh ulama sepakat bahwa wanita yang sedang menjalani masa iddah tidak boleh menikah dengan laki- laki lain. Jika pernikahan tetap dilakukan pada masa iddah, maka secara otomatis pernikahan itu batal dan harus dipisahkan. Pernikahan pada masa iddah hanya bisa dilakukan dengan (mantan) suami, karena pada dasarnya, syariat iddah ditujukan untuk menjaga hak suami dalam rangka melindungi air dan nasabnya.⁵⁸

c. Tidak boleh keluar dari rumah

Hukum Syara' mewajibkan bagi wanita yang menjalani masa iddah menetap dalam rumah saat terjadinya furqah atau mati suaminya

⁵⁸ Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2012), Vol. 7, h. 401

dan tidak memperbolehkan bagi suami juga selain suami mengeluarkannya dari rumah tersebut, juga tidak boleh baginya keluar rumah meskipun seizin suaminya karena dalam masa iddah terdapat hak Allah, mengeluarkannya atau keluarnya dari rumah iddahnya berarti menentang apa yang telah menjadi ketetapan syara' karenanya tidak boleh bagi seseorang menggugurkan hukum tersebut.⁵⁹

2. Hal - hal yang diperbolehkan :

a. Keluar rumah untuk mencari nafkah

Selama menjalani masa *iddah*, seorang perempuan diperbolehkan keluar rumah untuk mencari nafkah pada malam hari selama tidak memungkinkan melakukannya pada siang hari.

b. Mendapatkan tempat tinggal

Selama menjalani masa iddah, seorang wanita berhak mendapatkan rumah, baik yang bercerai ataupun ditinggal mati. Menurut Hanafiyah, dalam kasus talak *raj'i*, suami istri boleh tinggal satu rumah. Jika terjadi hubungan suami istri, maka berarti terjadi rujuk secara otomatis. Adapun dalam kasus talak *ba'in*, maka suami istri tidak boleh tinggal bersama. Dahal hal ini, suamilah yang harus keluar rumah hingga wanita tersebut menyelesaikan masa iddahnya.⁶⁰

c. Mendapatkan nafkah

Selama menjalani masa iddah, wanita yang mendapatkan nafkah adalah:

⁵⁹ Awaisyah, Husain bin Audah. *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2002), Vol. IV, h. 248

⁶⁰ Wahbah Zuhaili. *Op.cit*, Vol. 7, h. 401

- 1) Wanita yang ditalak *raj'i*. Seluruh ulama sepakat bahwa wanita yang ditalak *raj'i* berhak mendapatkan nafkah penuh, yakni sandang, pangan, dan papan, baik dalam keadaan hamil atau tidak.
- 2) Wanita yang ditalak *bā'in*:
 - a) Jika hamil, ia juga berhak mendapatkan nafkah penuh, yakni sandang, pangan, dan papan.
 - b) Jika tidak hamil, menurut Hanafiyah tetap mendapatkan nafkah penuh juga sepanjang wanita tersebut tidak keluar dari rumah yang disediakan untuknya menjalani 'iddah. Jika dia keluar dari rumah tersebut tanpa izin 'suaminya', maka ia dinilai nushuz sehingga gugur haknya untuk mendapatkan nafkah.⁶¹

G. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Adapun ketentuan- ketentuan dari surat edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri yaitu sebagai berikut:

1. Pencatatan pernikahan bagi laki- laki perempuan yang berstatus duda/ janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah,
2. Ketentuan masa *iddah* istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian,

⁶¹ Wahbah Zuhaili. *Op.cit*, Vol. 7, h. 401

3. Laki- laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istrinya,
4. Apabila laki- laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut berpotensi terjadinya poligami terselubung,
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapatkan izin poligami dari pengadilan.⁶²

H. Konsep *Maslahah Mursalah*

Secara bahasa *mursalah* memiliki arti "terlepas", atau berarti "bebas". Apabila dihubungkan dengan kata "terlepas" atau "bebas" dengan *maslahah* yang dimaksudkan yaitu "bebas atau terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan".⁶³ Ada beberapa rumusan tentang definisi *maslahah mursalah*, namun tetapi memiliki kesamaan dan kemiripan dalam pengertiannya diantaranya, *maslahah mursalah* menurut al-Ghazali yaitu apa-apa *maslahah* yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membantalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. *Maslahah mursalah* menurut Ibnu Qudaima dari ulama Hambali yaitu maslahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membantalkannya dan tidak pula memperhatikannya. *Maslahah mursalah* menurut Abdul Wahab al- Khallaf yaitu maslahah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

⁶² Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

⁶³ Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 91.

Maslahah mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ada dalildalil yang membicarakan maupun memerintahkannya untuk dikerjakan ataupun ditinggalkan. Apabila hal tersebut dikerjakan maka akan mendatangkan suatu kebaikan yang besar atau sebuah kemaslahatan. *Maslahah mursalah* juga disebut sebagai maslahat yang mutlak, hal ini karena tidak ada dalil yang mengakui kekeliruan dalam praktiknya. Pembentukan hukum dengan cara *maslahah mursalah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mendatangkan manfaat dengan menolak kemudharatan.

Dengan demikian *maslahah mursalah* merupakan *maslahah* yang searah dengan tujuan syariat sebagai dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Dalam kenyataannya, kemaslahatan menjadi sebuah tolak ukur untuk menetapkan hukum yang seiring bertumbuhnya dan perkembangan kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi perbedaan kondisi dan tempat.

Dasar hukum *maslahah mursalah* terdapat pada surat At- Taubah ayat 41:

أَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁶⁴

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 194.

Ayat tersebut menunjukkan bahwasannya manusia memiliki keharusan dalam mendahulukan agama, atas harta dan jiwa. Begitu juga dengan syariat memperbolehkan meminum khamar bagi orang yang tercekik, untuk melepaskan keadaan daruratnya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa memelihara harta jiwa itu harus dilakukan atas memelihara akal.

Menurut Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam menjalankan *maslahah mursalah*, antara lain:

1. Sesuatu yang dianggap maslahah harus berupa kemaslahatan yang hakiki yaitu benar-benar dapat mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, serta tidak berupa dugaan belaka yang hanya mempertimbangkan kemanfaatanya saja tanpa melihat dampak negatif yang ditimbulkan.
2. Sesuatu yang dianggap maslahah hendaklah bersifat dan mengedepankan kepentingan umum, bukan kepentingan diri sendiri atau pribadi. Sehingga yang diutamakan dari kemaslahatan tersebut harus mengedepankan kepentingan yang memiliki tujuan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua manusia.
3. Kemaslahatan itu memang tidak terdapat dalil maupun nash yang menolaknya. Namun sesuatu yang dianggap maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-qur'an maupun sunnah.⁶⁵

⁶⁵ Effendi Satria, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 152.

I. Penelitian Terdahulu

1. Hamzanwadi (2021) dalam tesisnya yang berjudul “Konsep *Iddah* Laki- Laki Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir” menjelaskan bahwa Islam datang untuk memperbarui ketentuan *iddah* yang diskriminatif terhadap perempuan. Dengan menggunakan teori mubadalah Fiqihuddin Abdul Kodir konsep *iddah* dipandang tidak hanya berlaku untuk perempuan saja, melainkan juga berlaku terhadap laki- laki secara umum.⁶⁶
2. Ahmad Yajid Baidowil, Agus Hermanto, Siti Nurjanah (2022) dalam jurnalnya yang berjudul: “Analisis tentang Peraturan Masa *Iddah* Bagi Laki- Laki dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD- KHI) Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqh Islam” menjelaskan bahwa ulama bahwa ulama fiqh dalam menetapkan sebuah hukum berpatokan kepada al- Qur’an dan hadis dan mereka sepakat bahwa ketentuan *iddah* hanya berlaku bagi perempuan saja. Terdapat suatu kaidah ushul fiqh yang berarti “*Tidak ada celah ijтиhad dalam permasalahan yang telah ada nashnya*”. Dari kaidah ini disimpulkan bahwa ketentuan *iddah* telah ditetapkan dalam al- Qur’an dan hadis yang mengharuskan manusia untuk tunduk dan patuh terhadap aturan qot’I yang telah ditetapkan Allah SWT.⁶⁷
3. Isnain Luqman Fauzi (2012) dalam skripsinya yang berjudul “*Syibhul ‘Iddah* bagi Laki- Laki Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili” Menjelaskan bahwa sebenarnya dalam fiqh Islam terdapat aturan yang

⁶⁶ Hamzanwadi, *Konsep Iddah Laki- Laki Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir*, Tesis, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021)

⁶⁷ Ahmad Yajid Baidowil, Agus Hermanto, Siti Nurjanah, *Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki- Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.3, No. 2. (2022)

membahas tentang adanya *iddah* bagi laki- laki, namun aturan tersebut hanya berlaku dalam dua keadaan, yaitu: Pertama, ketika suami menceraikan istrinya dengan talak raj'i kemudian dia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan istrinya, semisalnya saudara perempuan istri, maka laki- laki tersebut memiliki masa tunggu sampai masa *iddah* istri yang diceraikan selesai. Kedua, ketika seorang laki- laki memiliki empat orang istri, kemudian dia menceraikan salah seorang istrinya dan ingin menikah dengan perempuan lain maka dia tidak boleh menikah sampai masa *iddah* istri yang diceraikan selesai. Landasan hukum yaitu pembatasan seorang laki- laki untuk memiliki istri tidak boleh lebih dari empat orang.⁶⁸

4. Dewi Rona Maghviroh (2019) dalam Skripsinya yang berjudul “Implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Direktorat Jendrat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Poligami dalam Masa *Iddah*” menjelaskan bahwa menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia pernikahan yang dilakukan oleh suami (duda) dengan wanita lain dalam masa *iddah* istrinya itu batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan pasal 4 UU Pernikahan.⁶⁹

⁶⁸ Isnain Luqman Fauzi, *Syibhul 'Iddah Laki- Laki Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili*, Skripsi, (Semarang IAIN Walisongo,2012)

⁶⁹ Dewi Rona Maghviroh, *Implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Iddah*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan telaah terhadap buku- buku atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.⁷⁰ Maka dari itu jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan. Mekanisme dengan pengumpulan bahan- bahan informasi dari perpustakaan-perpustakaan terkait dengan pernikahan suami dalam masa *iddah* istri menurut perspektif hukum Islam kemudian menganalisa melalui teori-teori yang diperoleh dari data tersebut.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif, yang merupakan penelitian analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang Nampak oleh pancaindra.⁷¹

Dalam penelitian ini data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data, menurut zainuddin ali, penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri dari satu variabel atau lebih dari satu variabel, tetapi variabel tidak saling berhubungan atau bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif.

⁷⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusuan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2006), h. 95-96

⁷¹ Moh Kasiran, *Metodoogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), h.196.

Penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam, sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya, selain itu penelitian kualitatif dapat didefinisikan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya, jadi maksud penelitian deskriptif kualitatif adalah menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat terhadap data-data dengan teliti terhadap dokumen-dokumen dengan tujuan agar bisa membantu dalam memperkuat analisis tentang legalitas pernikahan pada masa *Iddah* menurut pasal kompilasi hukum Islam.

C. Sumber Data

1. Data primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

2. Data sekunder

Yaitu bahan yang memberi penjelasan terkait dengan bahan primer yang diambil dari buku-buku, jurnal, atau artikel yang berkaitan dengan objek yang dikaji.

Data sekundernya peneliti menggunakan buku-buku pendukung seperti buku dari Wahbah Zuhaili (*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*), buku Sayid Sabiq (*Fiqh Sunnah*), serta lengkap dari buku-buku yang

berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.

3. Data tersier

Yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti enksilopedi, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan data primer dan data sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data, peneliti mengumpulkan data melalui penelitian kepustakakan karena untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini harus melakukan telaah kepustakaan, proses pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah mencari literature yang berkaitan dengan pokok permasalahan kemudian dibaca, dan dianalisis sesuai sesuai dengan kebutuhan.

1. Reduksi data (Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁷²

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta,2014), Cet. Ke 22, h. 328.

2. Penyajian Data (display)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah bersifat teks naratif, yang merupakan penjelasan dari hasil analisis yang dilakukan peneliti mengenai penikahan suami dalam masa *iddah* istri menurut hukum Islam.

3. Pemikiran Kesimpulan (Conclusion Drawing atau Verification)

Penarikan kesimpulan adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab, akibat, atau penarikan kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan akhir peneliti menggunakan metode berpikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkret, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data peneliti menggunakan *content analysis*, yaitu dengan mengambil isi dari sumber primer, menganalisa buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep maupun keterangan yang berhubungan secara langsung dengan masalah penelitian, kemudian disusun secara rasional untuk menguraikan masalah penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri di latarbelakangi oleh tidak efektifnya Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam *Iddah*. Sedangkan tujuan dari surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yaitu untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* istrinya.
2. Tinjauan hukum Islam pada keputusan yang berkaitan dengan ketentuan dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang menyatakan bahwa laki-laki dianjurkan untuk menunggu selesainya masa *iddah* bekas istrinya sesuai dengan konsep *maslahah mursalah* dengan hasil suami yang sudah bercerai tidak dapat menikah kembali sebelum masa *iddah* istri selesai. Pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada rukun dan syarat pernikahan yang memang menyebutkan bahwa laki-laki harus menunggu masa *iddah* bekas istrinya selesai untuk melangsungkan pernikahan baru dengan wanita lain karena ditakutkan terjadinya poligami terselubung

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Peneliti berharap kepada pihak pemerintah untuk dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri.
2. Peneliti berharap kepada tokoh agama agar dapat memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri.
3. Peneliti berharap untuk masyarakat bisa memahami lebih lanjut tentang pelaksanaan dari surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri.

DAFTAR PUSTAKA

Manshur Abd al- Qadir, *Buku Fiqh Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2009).

Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, cet 2, 2012)

Manan Abdul, *Fiqih Lintas Mazhab: Hanafî, Maliki, Syafî'i, Hambali*, Juz 5 (Kediri: PP Al- Falah Ploso Mojo, 2010).

Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet 4.

Thalib Abdul, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, (Pekanbaru, 2007).

Al- Jaziri Abdur Rahman, *al-Fiqih 'Ala Mazahib al- Arba'ah*, (Bairut: Ihya al- Turats al- 'Arba'ah, 1996), Juz.VII.

Fathoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusuan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2006).

Ghazaki Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Al- Dimyati Abû Bakar bin Muhammad, *I'anah al-Talibîn*, juz 4, (Libanon: Dâr al-Ihyâ al- Turâs al-Arabi).

Sayyib Salim Abu Malik Kamal bin, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka al- Tazkia, 2008).

Riva'i Abu Bakar, *Metodologi penelitian*, (Yogyakarta, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).

Fauzy Ahmad dkk. *Metodologi Penelitian*. (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022).

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Cet ke- 3.

Baidowil Ahmad Yajid, Agus Hermanto, Siti Nurjanah, *Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki- Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.3, No. 2. (2022).

Mukhlor Ahmad Zuhdi, *Memahami Hukum Pernikahan*, (Bandung: Mizan, 1994).

Al- Syamilah Al-Maktabah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz II, (Maktabah Dar al- Tsaqafah, 2002).

Syarifuddin Amir, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).

Syarifuddin Amir, *Hukum Pernikahan Di Indonesia*, (Jakarta: Sulaiman Mar'iy, t.t), cet II.

Sosroatmojo Asro, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981).

Audah Awaisyah Husain bin. *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2002), Vol. IV.

Al- Ainin Badran Badran Abu, *al- Fiqh al-Muqaran li al- Ahwal al-Syakhsiyah*, Juz 1. (Beirut: Dar an-Nahdlal al- Arabiyah, t.th).

Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

Irawan Candra Sabtia, *Monogami atau Poligami?*, (Yogyakarta: An Naba', 2007).

Yonggo Chuzaimah Tahido dan Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Buku Pertama, (Jakarta: LSIK, 1994).

Ihdami Dahlan, *Asas- Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: al- Ikhlas, t.t, 2003).

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

Maghviroh Dewi Rona, *Implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembangan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Iddah*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

Ensiklopedia Islam, *Iddah*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).

Eoh. O.S, *Pernikahan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), cet II.

Keraf Goys, *Tata Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), cet ke 9.

Hamzanwadi, *Konsep Iddah Laki- Laki Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir*, Tesis, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Siti Herlina, *Metodologi penelitian*, (Palembang Prabumulih, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, 2010).

Hadikusuma Hilman, *Hukum Pernikahan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung, CV Mandar Maju, 1990).

Al- Asqalani Ibnu Hajar, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

Al- Jamal Ibrahim Muhammad, *Fiqh al- Mar'ah al- Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, “Fiqh Perempuan”, (Semarang: CV Asy- Syifa, 1986).

Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan poin 1 dan 2, dan KHI Pasal 56 poin 1,2 dan 3.

Fauzi Isnain Luqman, *Syibhul 'Iddah Laki- Laki Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili*, Skripsi, (Semarang IAIN Walisongo, 2012).

Mukhtar Kamal, *Azas- Azas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993).

Rasjidi Lili, *Hukum Pernikahan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni).

Al- Sabuni M. Ali, *Rawa 'I al- Bayan Tafsir Ayat al- Akhakam*, (Beirut: Dar al- Fikr, 2001).

Mahkamah Agung RI, Himpunan peraturan Perundang- Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dan Pembahasannya, (Perpustakaan Nasional RI: Jakarta 2011), Pasal 149 s/d 152.

Mardani, *Hukum Pernikahan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Rafeldi Mediya, Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta: Alika, 2016).

Humaedillah Memed, *Status Hukum Akad Nikah Perempuan Hamil Dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press,2002), Cet ke1.

Kasiran Moh, *Metodoogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008).

Abu Zahra Muhammad, *Ahwalus Syahsiyyah*, (as- Sya'adah,1957), cet.3.

Abu Zahra Muhammad, *Al Ahwal Al Syakhsiyah*, cet II, Berut. Dar Al-Fikri Al Araby, 1957.

Al- Ash Khalani Muhammad Bin Ismail, Subul Al- Salam, Terjemahan, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1995), Jilid.III.

Redaksi New Merah Putih, Undang Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Terjemah*, (Bandung, Al- Ma'arif, 1993), Jilid III.

Abidin Slamet, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).

Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang- Undang Pernikahan* (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Pernikahan), (Yogyakarta, 1986).

Subekti, *Pokok- Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta,2014), Cet. Ke 22.

Nasaruddin Latif Sutan Marajo, *Ilmu Pernikahan: Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001).

Hasan Ayyub Syaikh, *FIQH KELUARGA Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar).

Zuhaili Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Kotob al- Ilmiyyah, 2012), Vol. 7.

Zuhaili Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.

Darajat Zakiah Dkk, *Ilmu Fiqih*, Cet, ke-1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Menurut Perspektif Hukum Islam**, yang ditulis oleh:

Nama : Utari Vionika Arfani
NIM : 12020121071
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 23 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag



Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si



Penguji I

Dr. H. Erman, M.Ag


Penguji II

Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 1971006 200212 1 003